

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 566-572
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12169896)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12169896>

Implementasi Manfaat Murabahah Bagi Kepentingan Perekonomian Indonesia

Implementation of Murabahah Benefits For The Benefit of The Indonesian Economy

Maisyaro Kholida¹, Julina², Herlinda³

¹²³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jalan HR. Soebrantas, Pekanbaru
 email: maisyarokholida12@gmail.com¹, julina@uin-suska.ac.id², herlindauin@gmail.com³

Abstrak

Murabahah adalah salah satu system jual beli barang yang dikembangkan oleh bank Islam. Di bank syariah, dari banyaknya produk-produk yang ada di bank syariah produk yang paling dominan di bank syariah adalah produk murabahah, Murabahah juga memberi banyak manfaat kepada pelaku usaha agar bisa mengembangkan usahanya dan berpotensi bagi kepentingan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan usaha, Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah sangat berpengaruh bagi kepentingan perekonomian Indonesia dengan adanya beberapa data jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas tentang akad murabahah ini.

Kata kunci: *Pelaku Usaha, Murabahah, Perekonomian Indonesia*

Abstrak

Murabaha is a system of buying and selling goods developed by Islamic banks. In Islamic banks, of the many products in Islamic banks the most dominant products in Islamic banks are murabahah products, murabaha also provides many benefits to business actors in order to develop their businesses and potentially for the interests of the Indonesian economy, one of which is with the opening of lapangan New jobs and increase business income, this research uses literature study methods or literature research. The results showed that the murabahah contract was very influential for the interests of the Indonesian economy with a number of journal data and previous research that discussed this murabaha contract..

Keywords: *Business actors, murabaha, the Indonesian economy.*

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 10 June 2024

Accepted date: 18 June 2024

PENDAHULUAN

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah menurut Nurhayati adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Antonio juga menjelaskan bahwa murabahah atau yang biasa disebut bai' al- murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹ Akad ini mengharuskan penjual untuk memberi tahu pembeli mengenai harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembelimembayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati.²

Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba). Bank syariah mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada

¹ Muhammadiyah, Zulhamdi, "Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah", Jurnal Sharia Economic Law, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hlm. 55.

² *Ibid.*, hlm 56.

para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Ciri dasar dari kontrak murabahah sebagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut:

- a) Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang dan batas laba (mark up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya;
- b) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang;
- c) Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang kepada pembeli;
- d) Pembayaran ditanggungkan. murabahah seperti yang dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.³

Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan adalah agar bisa dimanfaatkan oleh debitur, maka pihak bank harus mengkaji secara matang kemana dana tersebut disalurkan agar tujuan dari pembiayaan yang diberikan bisa maksimal. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, bank harus melaksanakan asas-asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas kehati-hatian serta perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.⁴

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar bermanfaat dan transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syari'ah dan tentunya akan berpengaruh kepada kepentingan perekonomian Indonesia, dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini menarik untuk dibahas dengan judul "implementasi manfaat murabahah bagi kepentingan perekonomian indonesia".

TINJAUAN PUSTAKA

Murabahah

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵ Secara bahasa murabahah berasal dari kata ar-ribh yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Menurut istilah fuqaha' murabahah adalah menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui.⁶ Menurut Usmani Murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Murabahah pada dasarnya yaitu penjualan yang berasakan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut. Sedangkan menurut Haitam (2015) murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari seluruh definisi yang dinyatakan oleh beberapa sumber intinya adalah sama, bahwa murabahah adalah kegiatan jual beli dimana penjual menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu seringkali salah persepsi mengenai penetapan margin murabahah menjadi hal yang kurang menguntungkan, karena tujuan jual beli yang baik bisa disalah artikan.⁷

Rukun Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut

³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 33.

⁴ Lukmanul Hakim and Amelia Anwar, 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017, hlm. 212

⁵ Mila Alfiani, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 1 No 2, Juni 2018, hlm. 71.

⁶ Sofyan Sulaiman, "Penyimpangan Akad Murabahah di Perbankan Syariah dan Beberapa Isu Mengenai Murabahah", *Jurnal Madania*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017, hlm. 190.

⁷ Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang", *Jurnal Law and Justice* Vol. 2, No. 1, April 2017, hlm 81.

mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang atau sesuatu yang diakadkan, dan sighthat. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri, diantaranya:

1) Penjual (*bai'*)

Penjual adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, walaupun terkadang bank menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

2) Pembeli (*musytari'*)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank.

3) Objek jual beli (*mabi'*)

Biasanya dalam permohonan pembiayaan murabahah sebagian besar nasabah lebih memilih barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait mengenai syarat-syarat benda atau barang yang menjadi objek akad, antara lain :

- a) Suci, maka tidak sah penjualan barang-barang najis, seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
- b) Manfaat menurut syara', berdasarkan ketentuan ini, maka tidak boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'
- c) Jangan ditaklikan, maksudnya apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti "Jika Bapakku pergi, ku jual kendaraan ini kepadamu".
- d) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan "Saya jual kendaraan ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu penyebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'.
- e) Dapat dipindah tangankan atau diserahkan, karena memang dalam jual beli barang yang menjadi objek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau lambatnya penyerahan, hal itu tergantung pada jarak atau tempat diserahkannya barang tersebut.
- f) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang-barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya dengan barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya, seperti kuantitasnya, ukurannya, modelnya, warnanya, dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4) Harga (*tsaman*)

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.

5) *Ijab qabul*

Dalam perbankan syariah dimana segala operasionalnya mengacu kepada hukum Islam, maka akad yang dilakukan juga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.⁸

Jenis-Jenis Murabahah

1) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau mengajukan pembiayaan atau tidak, sehingga penyediaan barang yang dilakukan oleh bank syariah tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah ini, bank syariah menyediakan barang yang akan diperjualbelikan tersebut tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Dalam hal

⁸ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1 Juni 2021, hlm. 139.

ini, proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
 - b) Memesan kepada produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam).
 - c) Memesan kepada produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan selama dalam masa pembuatan atau setelah penyerahan barang (prinsip istishna').
 - d) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan (nasabah) yang mengajukan pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, bank syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.⁹

Ekonomi

1) Pengertian Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti, tata, aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dalam pengertian bahasa berarti. Ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Ekonomi menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia, yang dimaksud dengan oikos dan Nomos yang kemudian berubah menjadi Ekonomi, disaat itu tidak mencakup bidang yang luas, hanya sekedar tata laksana rumah tangga yang pada intinya berusaha mencukupi kebutuhan yang saat itu menjadi masalah ekonomi yang utama. Karena hubungan antar benua didunia masih belum terlalu intensif apalagi adanya pola penaklukan oleh bangsa-bangsa besar.¹⁰

2) Pembatasan Ekonomika

Lebih dari seabad para ahli ekonomi berdebat satu sama lain berkenaan dengan keterlibatan ilmu ekonomi dengan pertanyaan mengenai apa yang seharusnya. Dalam praktek ternyata ilmu ekonomi tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban untuk menjawab pertanyaan itu. Oleh karena itu, justru ekonomi berkembang dalam dua jalur; *ekonomika positif* dan *ekonomika normatif*.

Ekonomika positif berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang menerangkan persoalan-persoalan ekonomi dalam rangkaian sebab dan akibat. Oleh karena itu, ekonomi positif hanya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana keadaan, apa dan mengapa hal itu terjadi. Ekonomika positif tidak menerangkan keadaannya itu baik atau tidak. Definisi tersebut tidak memasukkan unsur-unsur etika, pandangan hidup, kaidah hukum, agama dan lain-lain yang bersifat nonekonomik.

Ekonomika normatif berhubungan dengan nilai-etik, menilai yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah tentang bagaimana membuat pilihan (bagi manusia dan masyarakat) agar keadaannya menjadi lebih baik. Sehingga, ekonomika normatif menjawab pertanyaan mengenai apa yang seharusnya dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat.¹¹

Ternyata perkembangan ini belum memuaskan. Ruang lingkup ekonomika yang sempit menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pakar ekonomi antara lain, Gunnar Myrdal, Robert L. Heilbrowner, Juhn Kenneth E. Boulding, dan lain-lain. Gunnar Myrdal, misalnya, memperluas definisi ekonomika dengan memasukkan seperangkat nilai (dikutip dari Ace Partadiredja) yang disebut cita-cita modernisasi yang terdiri dari:

1. Rasionalitas (*rationality*), yaitu pertimbangan akal pikiran. Kebijakan pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan akal, bukan pertimbangan takhayul atau tradisi.
2. Pengembangan dan perencanaan pengembangan (*development and planning for development*). Keinginan untuk membangun dan perencanaan pembangunan.

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 27.

¹⁰ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, IAIN Palopo, Palopo, 2018, hlm. 3.

¹¹ sukrawati, rizka jafar, pengantar ekonomi mikro, CV Sah Media, Makassar, 2015, hlm. 7.

3. Peningkatan produktivitas (*rise of productivity*), kenaikan produktivitas baik tenaga kerja, modal, ataupun tanah.
4. Peningkatan tingkat hidup (*rise of levels of living*). Kenaikan tingkat hidup yang berarti kenaikan kemakmuran negara dan masyarakat.
5. Kesamaan sosial dan ekonomik (*social and economic equity*). Keinginan kearah persamaan status, kesempatan, kekayaan, pendapatan, dan tingkat hidup.
6. Perbaikan institusi dan sikap (*improved institutions and attitudes*) perbaikan lembaga-lembaga dan sikap hidup untuk menambah efisiensi tenaga, ketekunan, persaingan yang efektif, mobilitas dan kerajinan; untuk memungkinkan persamaan kesempatan yang lebih banyak, produktivitas yang tinggi, dan mendorong pembangunan pada umumnya.
7. Konsolidasi nasional (*national consolidation*) konsolidasi negara menuju ke pemerintahan, peradilan, dan administrasi yang efektif, bersatu dan berwibawa di seluruh negara sampai ke pelosok-pelosok.
8. Kemerdekaan nasional (*national independence*). Kemerdekaan, kebebasan dari dominasi negara lain. Cita-cita ini timbul karena hampir semua negara Asia sebelum Perang Dunia II di bawah jajahan negara lain.
9. Demokrasi politik (*political democracy*).
10. Demokrasi sampai bawah (*democracy of the grass roots*). Demokrasi sampai ke tingkat paling bawah, je rakyat jelata.
11. Disiplin sosial (*social discipline*). Disiplin sosial yaitu kesediaan untuk menerima beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama melalui perwakilan-perwakilan rakyat.
12. Nilai-nilai yang diperoleh (*derived value premises*), yaitu nilai-nilai yang berasal dari nilai-nilai pokok yang tersebut di atas.¹²

METODE

Metode penelitian kepustakaan ini merupakan metode yang digunakan penulis pada saat menulis karya ini. Teknik pengumpulan data dengan melakukan survei. Tinjau literatur, buku, laporan, dan catatan yang berkaitan dengan masalah yang Anda coba selesaikan. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder. Hilangkan kebutuhan untuk mencari bahan bekas secara langsung di lokasi, bukan menggunakan data asli. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder berupa buku dan jurnal penelitian mengenai isu-isu terkait.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Murabahah Bagi Kepentingan Perekonomian Indonesia

Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tertentu ditambah keuntungan yang disepakati, misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Besarnya keuntungan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Jadi pada dasarnya akad ini merupakan bentuk pernyataan langsung (*natural certainty contract*) karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁴ Secara konsep, murabahah hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam aplikasinya diperbankan syariah, murabahah melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Akan tetapi dalam realitanya, murabahah lebih banyak teraplikasi dengan konsep murabahah bil wakalah. Artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (*perwakilan*), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya.¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 8

¹³ Mestika dan Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹⁴ Karim, Adiwarmam Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, IIT Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 203

¹⁵ Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Maktabah Al-Hanif, Jakarta, 2009, hlm. 100

Implementasi Murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki implikasi signifikan pada perekonomian negara. Murabahah adalah akad jual beli yang memungkinkan bank syariah untuk membiayai modal usaha nasabah dengan cara membeli barang yang diinginkan dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, akad mudharabah adalah akad salah satu bentuk kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha yang mempunyai keahlian menjalankan usaha bersama tersebut, akad ini banyak digunakan ketimbang akad mudharabah karena karakteristik kepastian dalam besaran angsuran dan margin. Akad murabahah merupakan transaksi dan sekaligus jaminan pembiayaan sehingga lebih memperkuat posisi sumber pengembalian kredit bagi bank. Alasan lainnya adalah karakteristik pembiayaan akad murabahah dengan konsep perjanjian jual beli terbilang lebih sederhana perhitungannya dan lebih mudah dipahami oleh nasabah. Dalam praktiknya, murabahah digunakan untuk membiayai berbagai jenis produk, seperti angsuran rumah, kendaraan, dan investasi. Dalam beberapa penelitian, murabahah ditemukan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan konvensional. Murabahah memungkinkan bank syariah untuk memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang lebih fleksibel dan dengan tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dan meningkatkan kualitas hidup mereka.¹⁶

Selain itu, murabahah juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, terutama dalam sektor industri dan jasa. Dengan menggunakan murabahah, bank syariah dapat membiayai proyek-proyek yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang mana data menunjukkan keberhasilan penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha dapat dilihat dari kinerja usaha yang berhasil dicapai oleh pelaku usaha dalam mengelola dana pembiayaan yang telah didapatkannya setelah mendapatkan pembiayaan tersebut, pelaku usaha menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan usahanya, bukti keberhasilan ini adalah hasil penjualan yang meningkat, sehingga pendapatannya juga ikut meningkat, laba usaha meningkat, dan mampu melakukan ekspansi usaha serta bisa membuka lapangan kerja baru bagi orang banyak.¹⁷ Meningkatkan pendapatan usaha yang mana data menunjukkan pada jurnal yang ditulis oleh Eka Putra dalam tulisan tersebut dijelaskan Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal, jika pelaku tidak memiliki modal yang cukup maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank jika ingin mendapatkan suntikan dana dari para pemberi modal, maka harus mengajukan kepada bank syariah pengajuan yang bisa diajukan salah satunya akad murabahah yang mana ketika modal bisa didapatkan dari pembiayaan tersebut secara otomatis pelaku usaha akan bisa memaksimalkan modalnya dengan menambah skala usahanya dari segi kualitas maupun kuantitasnya dengan demikian akan terbuka lapangan perkerjaan dan otomatis akan membuat pendapatan dari pelaku usaha tersebut meningkat dan data ini membuktikan bahwa murabahah sangat berpengaruh terhadap kepentingan perekonomian Indonesia¹⁸

Dengan demikian Murabahah memungkinkan Bank syariah untuk memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang lebih fleksibel dan dengan tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dan meningkatkan kualitas hidup mereka, dalam kesimpulan, implementasi murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan pada perekonomian negara. Murabahah membantu meningkatkan akses keuangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa murabahah digunakan secara efektif dan efisien.

¹⁶ Ja'far Nasution, dkk, "Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok", Jurnal JPM, Vol. 2 No. 4, Juli 2022, hlm. 147.

¹⁷ Debby Pramana, dkk, "Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 57.

¹⁸ Eka Putra Nuzurti, "Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha", Jurnal Wadiah, Vol. 2, No. 1, Januari 2018, hlm. 9.

SIMPULAN

Akad Murabahah sangat membantu perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja yang dan Meningkatkan pendapatan usaha yang mana bahwa dengan adanya akad ini pelaku usaha sangat terbantuan karena pelaku usaha bisa memaksimalkan modal yang ada, dan akhirnya dengan akad Murabahah ini pelaku usaha secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepentingan perekonomian Indonesia saat ini.

REFERENSI

- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Maktabah Al-Hanif, Jakarta, 2009.
- Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, IAIN Palopo, Palopo, 2018.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, IIT Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mestika dan Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Muhammadiyah, Zulhamdi, "Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.
- Sukmawati, Rizka Jafar, *Pengantar ekonomi mikro*, CV Sah Media, Makassar, 2015.
- Debby Pramana, dkk, "Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Eka Putra Nuzurti, "Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha", *Jurnal Wadiah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018.
- Ja'far Nasution, dkk, "Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok", *Jurnal JPM*, Vol. 2 No. 4, Juli 2022.
- Lukmanul Hakim and Amelia Anwar, 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017.
- Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang", *Jurnal Law and Justice* Vol. 2, No. 1, April Mila Alfiani, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 1 No 2, Juni 2018.
- Sofyan Sulaiman, "Penyimpangan Akad Murabahah di Perbankan Syariah dan Beberapa Isu Mengenai Murabahah ", *Jurnal Madania*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017.
- Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 Juni 2021.